



SOSIALISASI PERMENDESA PDRT NO 13/20 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN

DANA DESA

2021



Daftar Isi

1. Menimbang dan Dasar Hukum
2. SDGs Desa
3. Prinsip-prinsip
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021
5. Panduan Penetapan
6. Penentuan Prioritas
7. Tahapan Perencanaan
8. Publikasi
9. Pelaporan
10. Pembinaan
11. Ketentuan Lain-lain

MENIMBANG

Melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 terkait dengan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang **Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021**



DASAR HUKUM

- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa
- **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
- **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
- **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014** tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
- **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)



VISI DAN MISI PRESIDEN SERTA ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024

VISI-MISI PRESIDEN

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN PRESIDEN

1 Penyederhanaan Regulasi

3 Pembangunan SDM

4 Pembangunan Infrastruktur

5 Transformasi Ekonomi

2 Penyederhanaan Birokrasi

7 AGENDA PEMBANGUNAN



1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar



6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong

DASAR KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA

ARAHAN PRESIDEN PADA 22 OKTOBER 2019

Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah

Dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM desa



“NO ONE LEFT BEHIND”

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PERPRES 59/2017)



SDGs DESA

- SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa.
 - Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind).
 - Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - Generasi mendatang tetap menerima manfaat pembangunan
- 

**BERKONTRIBUSI SEBESAR 74% TERHADAP PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

SDGs Desa

1 DESA TANPA KEMISKINAN



2 DESA TANPA KELAPARAN



3 DESA SEHAT DAN SEJAHTERA



4 PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS



5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA



6 DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI



7 DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN



8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA



9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN



10 DESA TANPA KESENJANGAN



11 KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN



12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN



13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM



14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT



15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



16 DESA DAMAI BERKEADILAN



17 KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA



18 KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF



SDGs 18: KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF



Dasar pemikiran munculnya SDGs 18

- Menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dll.
- Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang

TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (1)

DESA TANPA KEMISKINAN & KELAPARAN

1 DESA TANPA KEMISKINAN



2 DESA TANPA KELAPARAN



DESA EKONOMI TUMBUH MERATA

8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA



9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN



10 DESA TANPA KESENJANGAN



12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN



DESA PEDULI KESEHATAN

3 DESA SEHAT DAN SEJAHTERA



6 DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI



11 KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN



DESA PEDULI LINGKUNGAN

7 DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN



13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM



14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT



15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (2)


DESAPEDULI
PENDIDIKAN

4 PENDIDIKAN
DESA BERKUALITAS



DESARAMAH
PEREMPUAN

5 KETERLIBATAN
PEREMPUAN
DESA



DESABERJEJARING

17 KEMITRAAN UNTUK
PEMBANGUNAN
DESA



DESATANGGAP
BUDAYA

16 DESADAMAI
BERKEADILAN



18 KELEMBAGAAN DESA
DINAMIS DAN BUDAYA
DESA ADAPTIF



A. HALIM ISKANDAR



SDGs DESA

PERCEPATAN PENCAPAIAN

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan yang digagas PBB sejak pendirian hingga kini diterapkan, seluruh warga desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak ada yang terlewat. Dan, kemajuan tiada akan berhenti, melainkan berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, layak air bersih dan sanitasi, berenergi bersih dan terbarukan, infrastruktur dan inovasi sesuai kebutuhan. Warganya sehat dan sejahtera, menerima pendidikan berkualitas, perempuan berpartisipasi, menumbuhkan ekonomi merata, konsumsi dan produksi sadar lingkungan. Tinggal di permukiman yang aman dan nyaman, tanggap perubahan iklim, peduli lingkungan laut dan darat, damai berkeadilan, bermitra membangun desa. Dilengkapi tujuan khas SDGs Desa ke 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.



A. Halim Iskandar adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebelum menjadi menteri, penulis mengemban amanah sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Lahir dan tumbuh besar di lingkungan Pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur, hingga saat ini penulis dikenal sebagai penggerak yang mendedikasikan hidupnya untuk pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU). Pendidikan S-1 bidang filsafat dan sosiologi pendidikan penulis selesaikan di IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta/UNY), dan pendidikan S-2 penulis tamatkan di IKIP Negeri Malang (sekarang Universitas Negeri Malang/UNM). Pada tahun 2020 ia memperoleh gelar doktor kehormatan (HC) di bidang pemberdayaan masyarakat dari Universitas Negeri Yogyakarta.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>

ISBN 978-602-433-982-1



9 786024 339821

PRINSIP PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021

1. **Kemanusiaan** = pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia
2. **Keadilan** = pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
3. **Kebhinekaan** = pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. **Keseimbangan alam** = pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia
5. **Kepentingan nasional** = pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021: PENCAPAIAN SDGs DESA



1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

- 1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 8)
- 2) penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 12)


2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

- 1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)
- 2) Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)
- 3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa (SDGs Desa 2)
- 4) Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)

3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)

PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, DAN REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA/ BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

- **Pendirian Bumdes/Bumdesma**
- **Penyertaan modal Bumdes/Bumdesma**
- **Penguatan permodalan Bumdes/Bumdesma**
- **Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma** yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- **Kegiatan lainnya** untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Bumdes/ Bumdesma yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa



PENYEDIAAN LISTRIK DESA

- Pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*
- Pembangkit listrik tenaga biodiesel
- Pembangkit listrik tenaga matahari
- Pembangkit listrik tenaga angin
- Instalasi biogas;
- Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara);
- Kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

- Pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
- Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
- Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- Pendayagunaan perhutanan sosial
- Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
- Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan
- Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

PENDATAAN DESA

- Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa
- Pendataan pada tingkat rukun tetangga
- Pendataan pada tingkat keluarga
- Pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan
- Kegiatan pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



PEMETAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA

- Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa
- Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa
- Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.


PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian **sistem administrasi keuangan dan aset desa** dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian **Sistem Informasi Desa** yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Pengembangan **keterbukaan informasi** pembangunan desa berbasis aplikasi digital
- Pengadaan **sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital** meliputi: 1) tower untuk jaringan internet; 2) pengadaan komputer; 3) *Smartphone*; dan 4) langganan internet.
- Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

PENGEMBANGAN DESA WISATA

- Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata
- Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital
- Pelatihan pengelolaan desa wisata;
- Pengelolaan desa wisata;
- Kerja sama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata
- Kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

PENGUATAN KETAHANAN PANGAN

The image features a central graphic of two hands clasped together, one larger and one smaller, symbolizing support and strength. The background is a grayscale photograph of a person carrying a large sack of rice, with the text 'BRJ SUP' visible on the sack.

- Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan
- Pembangunan lumbung pangan desa
- Pengolahan pasca panen
- Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

PENCEGAHAN *STUNTING* DI DESA



- Pengelolaan **advokasi konvergensi pencegahan *stunting*** di desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
- **Pemberian insentif** untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- **Tindakan promotif dan preventif** untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- **Memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak** melalui kegiatan: 1) kesehatan ibu dan anak; 2) konseling gizi; 3) air bersih dan sanitasi; 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan; 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

PENGEMBANGAN DESA INKLUSIF

- Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya
- Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan
- Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan
- Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa
- Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

ADAPTASI KEBIASAAN BARU DESA

Desa Aman COVID-19

- Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 1. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru
 2. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 3. mempertahankan pos jaga Desa
- Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19



PANDUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Sesuai dengan kewenangan desa

2. Dikerjakan secara swakelola

3. Dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

KEWENANGAN DESA

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan **peraturan desa** mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Apabila belum disusun, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah **peraturan bupati/wali kota** tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
3. Apabila peraturan bupati/wali kota tersebut belum disusun, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan **Permendesa 13/2020**

SWAKELOLA

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara **swakelola oleh Desa** sesuai ketentuan Permendesda 17/2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa **dapat melakukan pengadaan barang dan jasa** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa **dilaksanakan secara swakelola** oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan **dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga**

PADAT KARYA TUNAI DESA

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: 1) menggunakan masker, 2) menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, 3) warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) (1)

Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

- pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
- pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
- penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.

Restoran dan wisata Desa

- kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) (2)

Perdagangan logistik pangan

- pemeliharaan bangunan pasar;
- badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) (3)

Perikanan

- pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

Peternakan

- membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) (4)

Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.


PENENTUAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan untuk difokuskan pada 1) upaya pemulihan ekonomi nasional, 2) program prioritas nasional, dan 3) adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang **paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya** untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya **Padat Karya Tunai Desa (PKTD)**;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara **swakelola** dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya **keberlanjutan manfaat** bagi generasi mendatang;
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
6. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

PENGEMBANGAN KEGIATAN DI LUAR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
- Maka pembangunan **kantor kepala Desa, balai Desa dan/ atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.**



TAHAPAN PERENCANAAN PENGUNAAN DANA DESA



Keterbukaan
informasi
pembangunan
Desa

Musyawarah
dusun/kelompok

Musyawarah
Desa

KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

- Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat:
 - data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - dokumen RPJMDesa;
 - program/proyek masuk Desa;
 - besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

MUSYAWARAH DUSUN/KELOMPOK

warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh desa melalui berbagai forum diskusi.

masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa

tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.

hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

MUSYAWARAH DESA

- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa
- Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa
- Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

PUBLIKASI

- Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa
- Publikasi dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - baliho;
 - papan informasi Desa;
 - media elektronik;
 - media cetak;
 - media sosial;
 - *website* Desa;
 - selebaran (*leaflet*);
 - pengeras suara di ruang publik; dan
 - media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

PELAPORAN

- Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional

PEMBINAAN

- Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
- Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
- Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


CALL CENTER BLT DESA




1500040



<http://sipemandu.kemendes.go.id>



- **Desa** adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Dana Desa** adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- **Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul** adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.



- **Kewenangan Lokal Berskala Desa** adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
- **Musyawarah Desa** atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- **Rencana Kerja Pemerintah Desa**, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



- **Prioritas Penggunaan Dana Desa** adalah pilihan program dan/ atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- **Padat Karya Tunai Desa** adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- **Pandemi COVID-19** adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.



- **Desa Aman COVID-19** adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa** adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- **SDGs Desa** adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

